

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Identitas BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga non-struktural yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ditingkat pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Ditingkat provinsi dengan SK Gubernur atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Ditingkat kabupaten dengan SK Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS Pusat.

BAZNAS Kabupaten Jepara dibentuk dengan SK Bupati Nomor 451.5/425 tahun 2015.¹ Pada tingkat Dinas/Instansi/Badan dan Kantor lain sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi zakat melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu sosialisasi dan jemput bola harus dilakukan secara terus menerus.

Kebijakan lain adalah mengupayakan agar para ASN, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pemungutan zakat profesi bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara.²

Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presidenpun mengeluarkan instruksi Nomor 3 Tahun 2014 guna mengoptimalkan zakat di kementerian atau lembaga, sekretariat jendral, lembaga negara, secretariat jendral komisi negara,

¹ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2021.

² Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2021.

pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS kabupaten.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Visi BAZNAS Kabupaten Jepara

Terwujudnya perolehan zakat yang optimal, amanah dan profesional

b. Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

- 1) Memberikan pelayanan kepada muzaki untuk menunaikan ibadah zakat
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada aparatur zakat
- 3) Meningkatkan kesejahteraan para mustahik melalui distribusi zakat
- 4) Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel³

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara ialah instansi sah yang dibangun serta dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jepara buat melakukan kewajiban pengurusan ZIS(Zakat, Infaq serta Sedekah) yang mencakup aktivitas pemograman, pengorganisasian penerapan serta pengawasan kepada agregasi, pembagian serta pemanfaatan ZIS. Hingga dari itu butuh terdapatnya bentuk badan yang nyata untuk melaksanakan kewajiban itu. Ada pula bentuk badan BAZNAS Kabupaten Jepara yakni⁴ :

Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara Periode 2021-2026

Ketua : Ir. Sholih, MM

Wakil Ketua I : Kusdianto

Wakil Ketua II : Afandi

Wakil Ketua III : Aini Mahmudah

Wakil Ketua IV : Nur Salim

Adapun tugas pokok pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu:

a. Ketua Umum (Pimpinan Umum)

- 1) Memimpin kegiatan secara umum.

³ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2021.

⁴ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2022.

- 2) Mengoordinasikan kerja para wakil ketua.
 - a) Melakukan rapat pemimpin minimum sekali sebulan.
 - b) Memantau serta menilai dengan cara totalitas aktifitas.
 - c) Melaporkan hasil kemampuan tahunan pada Bupati serta BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
 - d) Memutuskan pengaudit dalam serta eksternal dan aturan kegiatan dengan perjanjian para delegasi pimpinan.
 - e) Memutuskan personalia serta SOTK amal amal BAZNAS Kabupaten Jepara atas harapan para delegasi pimpinan bersumber pada aspek tugasnya.
- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
 - 1) Merencanakan strategi pengumpulan zakat serta amal.
 - 2) Melakukan kegiatan sosialisasi dengan :
 - a) Kunjungan atau *silaturahmi* ke UPZ/muzaki.
 - b) Penyebarluasan alat peraga sosialisasi.
 - c) Siaran lewat media cetak, elektronik dan ceramah.
 - 3) Kerjasama dengan para pihak.
 - 4) Pendataan muzaki dan pengembangannya.
 - 5) Menyelenggarakan Pekan Peduli Sosial dengan kerjasama pihak lainnya.
 - 6) Upaya pemberdayaan UPZ dan manajemen (amil) dalam bidang pengumpulan.
 - 7) Mempermudah dan memberi rangsangan proses penyerahan
- c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
 - 1) Pendataan mustahik.
 - 2) Strategi penjatahan zakat serta amal pada mustahik.
 - 3) Pemberdayaan dengan pembelajaran serta training mustahik.
 - 4) Mengupayakan usaha sampingan bagi pendayagunaan zakat produktif.
 - 5) Membantu kegiatan wakil ketua I.
- d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
 - 1) Perencanaan RAT untuk ditetapkan dengan :
 - a) Konsep pemasukan zakat, amal serta pertolongan lain.
 - b) Konsep pengeluaran buat mustahik, aktivitas serta badan.

- 2) Memantau serta menilai aktivitas penerapan pemasukan serta belanja dan kasus buat informasi serta pemograman ke depan.
 - 3) Kategorisasi informasi aktivitas serta kemampuan tiap semester pada Bupati serta BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan teratur, terbuka serta akuntabel.
- e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
- 1) Kebijaksanaan pengelolaan administrasi oleh manajemen atau sekretaris dengan *3 on (on time, on the right, on line)*.
 - 2) Memantau serta menilai aktivitas administrasi buat sedia audit.
 - 3) Kenaikan SDM lewat pembinaan, pembelajaran serta training.
 - 4) Jasa umum pada pengelola kebutuhan serta membuat keyakinan warga muzaki pada BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 5) Menggalang kerjasama dengan pihak atas dasar simbiosis mutualisme.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tujuan Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana ZIS dari muzaki. Keberadaan BAZNAS secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya BAZNAS adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.⁶

Bapak Kusdiyanto selaku wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

“BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS provinsi.

⁵ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2022.

⁶ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua.”⁷

Dalam melakukan kewajiban serta gunanya BAZNAS kabupaten atau kota bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan perancangan, penerapan serta pengaturan atas pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat di tingkatan kabupaten atau kota.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota serta lembaga terpaut ditingkat kabupaten atau kota dalam penerapan pengumpulan, pembagian serta pemanfaatan zakat.
- c. Memberi tahu serta mempertanggungjawabkan pengelolaan amal, infaq serta amal dan anggaran sosial keimanan yang lain pada BAZNAS provinsi serta bupati atau walikota.⁸

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat secara nasional yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹

Grand design utama dari pengumpulan dan pendistribusian secara profesional adalah dana ZIS yang telah terkumpul dapat dikelola secara maksimal dapat mendorong program dari BAZNAS Kabupaten Jepara secara berkelanjutan.¹⁰

2. Praktek Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Jepara

Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jepara masih didominasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian pengusaha professional menunaikan

⁷ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

⁸ Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (14 Februari 2014).

⁹ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

¹⁰ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

melalui rekening.¹¹ Strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara meliputi :

- a. *Off line* (manual), yaitu meliputi :
 - 1) Sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berkala.
 - 2) Mendorong Bupati Jepara selaku pemangku kebijakan guna merealisasikan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
 - 3) Sosialisasi ke lembaga non-pemerintah seperti PLTU, perusahaan mebel, dan asosiasi pengusaha.
 - 4) *Silaturahmi* kepada para '*ahniya*' untuk bisa menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 5) Penyuluhan dan *sarasehan* zakat kepada UPZ tingkat kecamatan se Kabupaten Jepara.
 - 6) Penyuluhan zakat di masjid-masjid dan musholla secara intens.
 - 7) Membuat brosur dan kalender BAZNAS.
 - 8) Siaran BAZNAS melalui media Radio kartini tentang berzakat.
 - 9) Mengikuti event kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.¹²
- b. *On line* (jaringan), meliputi kegiatan :
 - 1) Membuka qebsite BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 2) Membuka rekening BAZNAS Kabupaten Jepara di beberapa Bank yaitu :
 - (a) Rekening Zakat meliputi :
 - (1) BRI Nomor Rekening : 0022-01-010793-50-4
 - (2) BSI KCP Jepara 2 Nomor Rekening : 01891011124
 - (3) Bank Jateng Syari'ah Nomor Rekening : 5-033-18050-5

¹¹ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

¹² Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2022.

- (b) Rekening Sedekah meliputi :
- (1) BSI KCP Jepara 2 Nomor Rekening : 0164922701
 - (2) BSI Cabang Jepara I Nomor Rekening : 7123900906
 - 3) Melalui media sosial (facebook, twitter, instagram) .
 - 4) Barcode Cabang Jepara dan CIMB Niaga.13

Adapun hasil pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020, yaitu :

Tabel 4.1.
Laporan Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Bulan	Dana		Jumlah
	Zakat	Infaq/Sedekah	
Januari	Rp 174.155.772	Rp 14.308.626	Rp 188.464.398
Februari	Rp 168.193.361	Rp 12.596.000	Rp 180.789.361
Maret	Rp 246.264.790	Rp 13.721.516	Rp 259.986.306
April	Rp 313.325.659	Rp 17.705.188	Rp 331.030.847
Mei	Rp 413.398.508	Rp 8.305.016	Rp 421.703.524
Juni	Rp 171.709.535	Rp 3.928.000	Rp 175.637.535
Juli	Rp 201.834.344	Rp 6.184.016	Rp 208.018.360
Agustus	Rp 287.298.457	Rp 21.263.850	Rp 308.562.307
September	Rp 140.792.274	Rp 21.662.759	Rp 162.455.033
Oktober	Rp 266.114.144	Rp 17.099.742	Rp 283.213.886
November	Rp 163.387.139	Rp 23.353.314	Rp 186.740.453
Desember	Rp 368.264.885	Rp 43.183.123	Rp 411.448.008
Jumlah	Rp 2.914.738.868	Rp 203.311.150	Rp 3.118.050.018

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

¹³ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2022.

Tabel 4.2.
Laporan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah
BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Program	Dana		Jumlah
	Zakat	Infaq/Sedekah	
Jepara Sehat	Rp 291.316.200	Rp 42.811.400	Rp 334.127.600
Jepara Cerdas	Rp 156.915.000	Rp -	Rp 156.915.000
Jepara Makmur	Rp 2.105.630.274	Rp 77.013.128	Rp 2.182.643.402
Jepara Taqwa	Rp 22.887.500	Rp 19.000.000	Rp 41.887.500
Jepara Peduli	Rp 266.987.939	Rp 32.610.200	Rp 299.598.139
Jumlah	Rp 2.843.736.913	Rp 171.434.728	Rp 3.015.171.641

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mendistribusikan dana ZIS dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan baik secara langsung melalui UPZ dinas/instansi/ badan dan kantor se Kabupaten Jepara. Pendistribusian dilakukan melalui program di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan dakwah.¹⁴ Program BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu :

a. Jepara Sehat

Bantuan diberikan dalam bentuk layanan pemulihan dan penyembuhan serta bantuan pencegahan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk melayani masyarakat miskin. BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan mobil ambulans yang dapat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Jepara.¹⁵ Selain itu ada

¹⁴ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

¹⁵ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

bantuan biaya berobat, bantuan pemberian kursi roda, pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti bagi-bagi masker, *face shield*, penyemprotan disinfektan.

b. Jepara Cerdas

Bantuan diberikan dalam bentuk pembiayaan langsung atau tidak langsung untuk kebutuhan pendidikan mustahik. Selain itu dana ZIS juga disalurkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk wilayah-wilayah tertinggal.¹⁶ BAZNAS Kabupaten Jepara merealisasikan program Jepara Cerdas yaitu dengan pemberian beasiswa.

c. Jepara Makmur

Bantuan yang diberikan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan produktifitas, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi kelompok atau komunitas.¹⁷ BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mendistribusikan dana ZIS melalui program Jepara Makmur didistribusikan kepada *asnaf* fakir dan muallaf berupa beberapa kegiatan yaitu bantuan modal usaha produktif, pelatihan-pelatihan, program *Zakat Community Development (ZCD)*.¹⁸

d. Jepara Taqwa

Bantuan diberikan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, meningkatkan kesejahteraan para penceramah, kegiatan pembinaan kepada masyarakat muslim, serta pembelaan hak dan advokasi mustahik. BAZNAS Kabupaten Jepara berkeinginan menumbuhkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT melalui pembangunan musholla, masjid, pemberian al-Qur'an, kegiatan pengajian.¹⁹ BAZNAS Kabupaten Jepara membatasi pembangunan secara fisik dan lebih fokus terhadap keadaan spiritual dan produktifitas dari mustahik.

e. Jepara Peduli

¹⁶ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

¹⁷ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

¹⁸ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

¹⁹ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

Bantuan diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, kecelakaan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Biasanya BAZNAS Kabupaten Jepara merealisasikan program kerja dari Jepara Peduli melalui dana infaq, sedekah, dan DSKL.²⁰

3. Praktek Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Mengentaskan Kemiskinan

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki beberapa program kerja agar tujuan dari pengumpulan ZIS dapat terpenuhi, salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan. Bapak Mukhiyiddin selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan dari beberapa program yang telah direncanakan, salah satu program khusus untuk mengentaskan kemiskinan mustahik yaitu Jepara Makmur.²¹

BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2020 dalam mendistribusikan dana ZIS melalui program Jepara Makmur didistribusikan kepada semua *asnaf* kecuali *riqab* dan *fisabilillah*.

Tabel 4.3.

Pendistribusian Program Jepara Makmur

ASNAF	JUMLAH
FAKIR	Rp 274.398.350
MISKIN	Rp 770.727.850
MUALLAF	Rp 98.400.000
GHARIM	Rp 4.000.000
FISABILILLAH	Rp 711.186.500
JUMLAH	Rp 1.858.712.700

²⁰ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

²¹ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

Program Jepara Makmur merupakan program kerja yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara yang meningkat setelah masa *Covid-19*. Pendistribusian ZIS secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara melalui program Jepara Makmur yaitu berupa bantuan modal usaha, pelatihan UMKM dan sebagian operasional program ZCD.

Bapak Kusdiyanto selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan bahwa mekanisme pendistribusian ZIS secara produktif ada beberapa cara yaitu mustahik dapat mengajukan sendiri dengan menyerahkan proposal usaha atau bekerjasama dengan desa.²² Ibu Asripah selaku penerima bantuan Jepara Makmur berupa bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- menyatakan bahwa bantuan modal yang diberikan dapat membantu beliau yang awalnya tidak bekerja bisa memiliki penghasilan sendiri dengan berjualan bakso kuah.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tujuan Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pusat yang dibentuk pemerintah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Menjadi induk organisasi menjadikan BAZNAS mengelola dana ZIS secara terpusat. Salah satu yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan ZIS yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan pendistribusian ZIS menjadi kurang terarah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat adalah bahwa ibadah ZIS itu lebih utama dan lebih baik apabila muzaki menyerahkan langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara. Dengan pemahaman seperti itu yang maka misi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dipastikan sulit terwujud. Selain itu, dari sisi kemanusiaan, praktek tersebut kurang manusiawi dan

²² Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB

²³ Asripah, wawancara dengan penulis, 29 Januari 2022. Pukul 10.18 WIB

cenderung merendahkan harkat dan martabat mustahik. Dengan pola pendistribusian seperti itu, maka dampak dari pendistribusian zakat hanya akan bersifat jangka pendek.

Bapak Mukhiyiddin selaku sekretaris pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara mengatakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mustahik dan meningkatnya daya tahan perekonomian mustahik, bahkan mentransformasi mereka dari mustahik menjadi muzaki.²⁴ Sedangkan Bapak Kusdiyanto selaku WAKA I BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan bahwa pentingnya berzakat melalui amil dalam hal ini seperti BAZNAS Kabupaten Jepara agaknya sejalan dengan visi zakat untuk kesejahteraan umat, di mana zakat merupakan instrument keuangan dalam ilmu ekonomi Islam.²⁵

Urgensi pengumpulan dan pendistribusian ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, yaitu :

- a. Untuk mengoptimalkan tingkat kedisiplinan dalam membayar ZIS, karena pengelolaan ZIS oleh BAZNAS dalam hal ini yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara yang telah mempunyai daya hukum resmi bakal mempunyai profit salah satunya ialah buat menjamin kejelasan serta patuh pembayar ZIS.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik terhadap muzaki. BAZNAS Kabupaten Jepara bisa menjadi mediator antara muzaki dengan mustahik, yang salah satunya yaitu menjaga perasaan dan harkat mustahik.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran dalam pendayagunaan ZIS. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 yang menyebutkan tujuan pengelolaan zakat, dengan demikian pendistribusian zakat tidak berorientasi jangka pendek tetapi berorientasi jangka panjang.
- d. Untuk menghasilkan data muzaki dan mustahik yang akurat. Data yang akurat diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dan

²⁴ Mukhiyiddin, wawancara dengan penulis, 10 Januari, 2022. Pukul 09.47 WIB.

²⁵ Kusdiyanto, wawancara dengan penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

kesalahan distribusi zakat kepada yang tidak berhak sehingga lebih menjamin terciptanya pemerataan atau keadilan sebagaimana yang diserukan dalam ilmu ekonomi Islam.

Salah satu mustahik BAZNAS Kabupaten Jepara dapat mengaktualisasikan tujuan dari dibentuknya BAZNAS yaitu meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Bapak Nasikin selaku penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan:

“...secara ekonomi pastinya lebih baik, sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dulu ketika saya menjadi pegawai di bengkel motor itu per 2 minggu digaji Rp. 900.000,- sekarang sudah punya usaha sendiri ya hasilnya gak nentu mbak. Tapi cukup. Bersih setiap harinya kalo rame bisa mencapai Rp. 200.000,- kalau sepi ya Rp. 100.000,-”²⁶

2. Analisis Praktek Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengumpulkan dana ZIS adalah dengan menarik dana ZIS dari ASN yang beragama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.²⁷ Dengan adanya Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, BAZNAS Kabupaten Jepara menjadikan ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara sebagai muzaki tetap yang menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Jepara dan Instruksi Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kabupaten Jepara melalui BAZNAS Kabupaten Jepara maka ASN yang beragama Islam yang berada di wilayah Kabupaten Jepara secara otomatis terikat dengan peraturan tersebut :

²⁶ Nasikin, wawancara oleh penulis, pada tanggal 28 Januari 2022. Pukul 14.57 WIB.

²⁷ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

Tabel 4.4.
Akumulasi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Jepara
Tahun 2020

Nama	Penerimaan Dana		Jumlah
	Zakat	Infraq/Sedekah	
Forkopinda	Rp 1.084.698.609	Rp 84.031.692	Rp 1.168.730.301
Dinas/Instansi/Badan	Rp 450.496.615	Rp 25.795.000	Rp 476.291.615
Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Rp 275.253.018	Rp 4.160.000	Rp 279.413.018
Dinas Dikpora dan Satkordik	Rp 328.439.872	Rp -	Rp 328.439.872
RSUD Kartini	Rp 12.028.500	Rp 7.642.500	Rp 19.671.000
Kecamatan	Rp 200.389.254	Rp 14.901.000	Rp 215.290.254
Perusahaan dan Jasa	Rp 115.473.734	Rp 22.456.040	Rp 137.873.774
Perorangan	Rp 303.850.107	Rp 2.071.500	Rp 305.921.607
Perguruan Tinggi dan Sekolah	Rp 137.089.159	Rp 59.915.582	Rp 197.004.741
UPZ Kecamatan dan Desa	Rp 7.020.000	Rp -	Rp 7.020.000
Total	Rp 2.914.738.868	Rp 220.973.314	Rp 3.135.712.182

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Mekanisme pengumpulan dana zakat dari ASN yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Jepara yaitu gaji ASN yang telah memenuhi *nishab* secara otomatis di potong oleh UPZ OPD Kabupaten Jepara sebesar 2.5% dari pendapatan kotor ASN tersebut. Setelah dana zakat terkumpul oleh UPZ masing-masing OPD, selanjutnya dana ZIS tersebut diarahkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara secara global.

Dari sisi keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2020 dapat mengumpulkan dana ZIS yang cukup signifikan,

mengingat pada tahun tersebut banyak sektor yang terkena dampak *Covid-19*. BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi daerah-daerah yang menurut pemantauan BAZNAS masih minim tingkat kesadaran zakatnya, mendatangi majelis-majelis taklim, *silaturahmi* kepada *aghniya'*, maupun dengan meminta disediakan waktu disela-sela para pimpinan daerah guna mensosialisasikan pentingnya peran zakat dalam perekonomian umat.²⁸ Sosialisasi tersebut sebagai upaya edukasi terhadap ASN yang beragama Islam bahwa zakat merupakan ibadah secara vertical dan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan sesama manusia.

Terlepas dari adanya himbauan dan perintah langsung dari Bupati tentang mekanisme membayar ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, BAZNAS Kabupaten Jepara tetap tidak memaksa secara sepihak kepada ASN yang beragama Islam yang sudah membayar zakat melalui lembaga lain. Mekanismenya diatur oleh masing-masing UPZ OPD.²⁹

Pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Jepara kepada para mustahik baik secara konsumtif maupun produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik.³⁰ Untuk mengetahui kondisi mustahik, BAZNAS Kabupaten Jepara perlu melakukan survey kepada para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

Dalam mendistribusikan ZIS BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon mustahik, yaitu :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan calon mustahik termasuk dari *asnaf* apa dengan mengetahui tandatagan kecamatan/ UPZ kecamatan

²⁸ Mukhiyiddin, wawancara oleh penulis, pada tanggal 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

²⁹ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, pada tanggal, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

³⁰ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, pada tanggal, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

- d. Berkas pendukung sebagai bukti pengajuan, misalnya foto³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengalokasian ZIS khususnya secara produktif BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, pelatihan UMKM, program ZCD BAZNAS.

Salah satu mustahik penerima bantuan modal usaha mampu menjalankan usahanya kembali setelah tutup berbulan-bulan karena efek dari *lockdown* pada bulan Maret 2020. Ibu Hanik Pujiningtyas menyatakan:

“...tapi jualan pernah sepi waktu awal-awal *lockdown*. Sampai kehabisan uang buat beli bahan-bahan. Sehari jualan habis buat bayar utang. Akhirnya tutup. Baru mulai buka lagi setelah dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2020.”³²

Tabel 4.5.

Akumulasi Pendistribusian Dana ZIS Per *Asnaf*
BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

ASNAF	JUMLAH	
	Rp	
Fakir	Rp	418.257.197
Miskin	Rp	1.097.401.188
Amil	Rp	293.002.028
Amil UPZ	Rp	115.534.993
Muallaf	Rp	98.400.000
<i>Gharim</i>	Rp	4.000.000
<i>Fisabilillah</i>	Rp	1.317.414.763

³¹ Mukhiyiddin, wawancara oleh penulis, pada tanggal 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

³² Hanik Pujiningtyas, wawancara oleh penulis, pada tanggal 25 Januari 2022. Pukul 13.17 WIB.

<i>Riqab</i>	Rp	-
<i>Ibnu Sabil</i>	Rp	1.270.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Berdasarkan akumulasi pendistribusian dana ZIS per *asnaf* BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2020 dapat diketahui perbandingan BAZNAS Jepara dalam mendistribusikan dana ZIS yang berhasil dikumpulkannya. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa *asnaf* Ibnu Sabil menerima bantuan dana ZIS paling rendah yaitu sebesar Rp. 1.270.000,- yang dalam pemanfaatannya yaitu digunakan untuk membantu *musafir* yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Sedangkan pendistribusian terbesar diberikan kepada *asnaf* Fisabilillah karena dalam pendistribusiannya dana ZIS juga digunakan untuk membangun tempat ibadah seperti musholla, masjid dan madrasah.

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 secara jelas telah menyebut delapan *asnaf* yang berhak menerima dana zakat. Namun dalam ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai tetang pendistribusian zakat. Untuk orang-orang yang telah mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara tetapi tidak termasuk dalam salah satu dari delapan *asnaf* maka akan dibantu dengan dana infaq/sedekah.

3. Analisis Praktek Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara memiliki 16 Kecamatan dengan 1.240.600 jiwa penduduk, dimana 86.540 jiwa atau sekitar 6.9% diantaranya masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Berdasarkan data Indeks Zakat Nasional (IZN) mustahik di Kabupaten Jepara memiliki angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar di BAZNAS

Kabupaten Jepara, dimana untuk jumlah estimasi mustahik sebanyak 155.448 jiwa.³³

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 27, yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri.³⁴

Bapak Mukhiyiddin selaku Sekretaris Pelaksana menyatakan:

“Pendistribusian berupa barang-barang produktif seperti etalase untuk berjualan, kompor. Tahun-tahun ini BAZNAS kabupaten jepara berfokus pada pengentasan kemiskinan. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 banyak sekali yang terkena imbasnya, salah satunya dari segi ekonomi. Terutama untuk asnaf fakir miskin, maka dari itu kemudian BAZNAS mengaktualisasikan perannya dari negara berupa pendistribusian secara produktif.”³⁵

Pendayagunaan ZIS merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang telah meningkat di Kabupaten Jepara, serta dapat pula meningkatkan

³³ Dokumentasi Profil Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tanggal 11 Januari 2022.

³⁴ Permenhum Ham RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

³⁵ Mukhiyiddin, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat Kabupaten Jepara.³⁶ Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara suatu upaya membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, yaitu :

a. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat membangun atau mengembangkan usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu bantuan modal juga sebagai dukungan untuk usaha yang sedang dijalankan agar lebih produktif dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain.³⁷ BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha-usaha kecil Dengan bantuan modal tersebut mustahik diharapkan dapat menjadi muzaki. Selain diberikan melalui uang tunai, bantuan modal usaha juga bisa diberikan melalui barang-barang untuk usaha produktif.

b. Pelatihan

Pelatihan kerja atau ketrampilan sangat diperlukan bagi mereka yang masih dalam usia produktif. Dengan berbekal ketrampilan sebuah lembaga mendapat jaminan jika menyalurkan bantuan baik berupa modal maupun berupa alat kerja. Pelatihan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terdaftar.³⁸ Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pelatihan UMKM dan pelatihan laundry.

c. Program ZCD BAZNAS

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi,

³⁶ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

³⁷ Mukhiyiddin, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.36 WIB.

³⁸ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari ZIS dan DSKL. Tujuan program ZCD BAZNAS adalah membangun masyarakat yang *berakhlaqul qarimah*, menguatkan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri, meningkatkan angka partisipasi wajib belajar, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan dengan membangun pola hidup yang bersih dan sehat, meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Jepara sudah mulai bekerjasama dengan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara, misalnya di desa Troso, Karanggondang, Suwawal.³⁹

d. Motivasi

Pemberian motivasi dimaksudkan agar mustahik yang sedang menjalankan usahanya mendapat dukungan agar usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan.⁴⁰

Tabel 4.6.

Akumulasi Pendistribusian ZIS Secara Produktif

NO	NAMA	KEGUNAAN	NOMINAL	
1.	Nasikin	Usaha produktif	Rp	1.500.000
2.	Kanafi	Usaha produktif	Rp	1.500.000
3.	UPZ DP3AP2KB	Usaha produktif	Rp	8.000.000
4.	Pogram BAZNAS	Usaha produktif	Rp	436.000
5.	Susanti	Modal usaha	Rp	2.000.000
6.	Siti Jumaroh	Usaha produktif	Rp	2.000.000
7.	Mukminah	Modal usaha	Rp	2.000.000

³⁹ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

⁴⁰ Mukhiyiddin, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022. Pukul 09.47 WIB.

8.	Ambarwati	Modal usaha	Rp	1.000.000
9.	Sri Sudarsini	Modal usaha	Rp	1.000.000
10.	Program BAZNAS	Pelatihan UMKM	Rp	5.704.000
11.	Hanik Pujiningtyas	Modal usaha	Rp	2.000.000
12.	Program BAZNAS	Program ZCD	Rp	137.000.000
13.	Program BAZNAS	Program ZCD	Rp	9.491.500
14.	Yumiliana	Modal usaha	Rp	1.000.000
15.	Sumik Ismawati	Modal usaha	Rp	1.000.000
16.	Siti Chalimatun	Modal usaha	Rp	1.000.000
17.	Utami	Modal usaha	Rp	1.000.000
18.	Setyoningrum	Modal usaha	Rp	1.000.000
19.	Nur Arifah	Modal usaha	Rp	1.000.000
20.	Kusimah	Modal usaha	Rp	1.000.000
21.	Yuli Susilowati	Modal usaha	Rp	1.000.000
22.	M. Hadi Susanto	Modal usaha	Rp	1.000.000
23.	Program BAZNAS	Operasional ZCD	Rp	5.500.000
24.	Program BAZNAS	Pelatihan Laundry	Rp	2.535.000
25.	Siti Sikah	Modal usaha	Rp	400.000

26.	Suhartini	Modal Usaha	Rp	1.500.000
27.	Asripah	Modal Usaha	Rp	1.000.000
28.	Sulistiyah	Modal Usaha	Rp	1.000.000
29.	Dewi Kusdiyah	Modal Usaha	Rp	2.000.000
30.	Arina Hesnawati	Modal Usaha	Rp	1.000.000
JUMLAH			Rp	197.566.500

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Pendistribusian dana ZIS secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara per tahun 2020 sebesar Rp 197.566.500,- yang dalam pendistribusiannya diserahkan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, bekerjasama dengan UPZ di wilayah Kabupaten Jepara atau dipergunakan mengadakan kegiatan yang menunjang *skill* mustahik. Dalam mendistribusikan zakat produktif setiap mustahik menerima nominal bantuan yang berbeda-beda, hal tersebut disesuaikan dengan proposal yang diajukan dan keadaan mustahik ketika di survey oleh tim *surveyor* BAZNAS Kabupaten Jepara.⁴¹ Per tahun 2020 tercatat mustahik menerima bantuan modal usaha dengan nominal mulai dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.500.000,- yang dalam pendistribusiannya bisa diserahkan dalam bentuk barang atau uang tunai secara langsung.

Salah satu asas dalam pendistribusian dana ZIS yaitu harus memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Maka dari itu, BAZNAS Kabupaten Jepara membatasi besaran nominal yang dibagikan sebagai pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Dalam memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Jepara membantu mustahik yang telah memiliki usaha tetapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.⁴² Misalnya, Ibu Asripah yang menerima bantuan

⁴¹ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

⁴² Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- beliau gunakan untuk berjualan kojek kuah dan uang sebesar Rp.1.000.000,- tersebut beliau jadikan modal awal untuk membeli bahan-bahan (terlepas dari grobak dan motor).⁴³

Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk perkembangan ekonomi untuk mustahik. Zakat produktif yang dikelola dengan baik akan sangat berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat muslim dan mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara masih cukup tinggi, hal itu dikarenakan pemerintah maupun lembaga yang ingin memberikan bantuan dana yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan salah sasaran. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Jepara menjalankan program zakat produktif yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.⁴⁴

Kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah dapat teratasi jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Jepara. Pengawasan yang maksimal dalam menyalurkan bantuan yang harus digunakan sebagai mana mestinya, selain itu adanya pelatihan tentang berwirausaha, mengubah pola pikir masyarakat agar tidak malas dan giat berusaha.

Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menuju perkembangan yang lebih baik lagi, tetapi terdapat beberapa factor penghambat kurang berhasilnya tujuan dari pendistribusian ZIS untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan berzakat

Kesadaran masyarakat akan wajib zakat bagi yang telah memenuhi ketentuan maupun yang telah ditentukan oleh pemerintah sangatlah kurang, hal itu dibuktikan dengan penghimpunan dana zakat yang masih belum optimal yaitu sebesar 3M dari potensi zakat yaitu 6,7M. Kurangnya kesadaran akan berzakat menjadi persoalan penting bagi BAZNAS Kabupaten Jepara untuk melakukan sosialisasi dan penanaman pengetahuan tentang zakat. Sehingga potensi

⁴³ Asripah, wawancara dengan penulis, 29 Januari 2022. Pukul 10.18 WIB

⁴⁴ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2022. Pukul 14.36 WIB.

zakat yang ada di Kabupaten Jepara dapat terkumpul secara optimal.

b. Mustahik yang kurang memiliki keterampilan

Mustahik yang kurang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam berwirausaha yang dikhawatirkan dana ZIS yang bersifat produktif tidak dapat berkembang dan berubah menjadi dana konsumtif.

c. Tidak adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung

Minimnya SDM yang ada dilapangan menyebabkan pengawasan dalam peengelolaan zakat produktif kurang maksimal, hal tersebut dapat berdampak tidak berkembangnya usaha mustahik dan rawan akan pengalih fungsian dana zakat.

